



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO. 20 NGANJUK

Nomor 215/Pid.C/2021/PN Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **AHMAD SUPARDI**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur dan tanggal lahir : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bareng, BanjarAgung, Loceret,
Kabupaten Nganjuk
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Susunan Sidang:

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.Hakim Tunggal;
TEGUH SANTOSOPanitera Pengganti;

Hakim membaca Surat Pelimpahan Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor: **BAP/12/411.319/2021**, dimana Terdakwa disangka melanggar pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 27 B dan Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan;
- Keterangan saksi Elsa, D.J. menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerapkan protokol kesehatan;
- Keterangan saksi Nike D.P. menyatakan benar Terdakwa tidak memakai masker;
- Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: KTP;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa : **AHMAD SUPARDI**;
Membaca berkas perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 184 KUHP dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Elsa D.J. dan saksi Nike D.P. serta keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 27 B dan Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUPARDI** sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa: KTP dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021** oleh kami **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **TEGUH SANTOSO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TEGUH SANTOSO

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.